



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Arungbinang No.13 Kebumen Kode Pos 54311
Telepon/Faksmile: (0287) 3870807 Laman <https://bpbd.kebumenkab.go.id>
Pos-el bpbdkebumenkab@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
NOMOR :600/ 551 TAHUN 2026

TENTANG
PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen, perlu ditetapkan Pengelola Website dan Media Sosial pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 489/568 tanggal 20 Oktober 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu pengelola informasi dan dokumentasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen tentang pengelola website dan media sosial pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 186);
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 128 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 128).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pengelola Website dan Media Sosial pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Petugas pengelola website dan media sosial sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
1. Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab
 - a. Menambah dan/atau mengurangi isi berita, foto maupun video yang akan ditampilkan oleh operator pada website dan media sosial;
 - b. Memberikan persetujuan untuk menampilkan atau menghapus berita, foto dan video pada website dan media sosial;
 2. Pengawas
 - a. Memeriksa kelayakan isi berita, foto maupun video yang akan ditampilkan oleh operator pada website dan media sosial;
 - b. Menambah dan/atau mengurangi isi berita, foto maupun video yang telah di input oleh operator untuk selanjutnya diminta persetujuan kepada kepala dinas sebelum ditampilkan pada website dan media sosial;
 3. Administrator
 - a. Memastikan kelancaran penggunaan mediasosial baik bagi operator, pengawas maupun masyarakat pengguna;
 - b. Memeriksa dan memperbaiki system dan aplikasi serta hal lainnya yang berkenaan dengan kelancaran penggunaan website dan media sosial ;
 - c. Menerima dan memeriksa berkas administrasi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
 4. Operator
 - a. Menginputkan berita, foto ataupun video kedalam website dan media sosial
 - b. Menampilkan berita, foto ataupun video pada website dan media sosial yang sudah mendapat persetujuan dari pengawas;
 - c. Menghapus berita, foto ataupun video yang ada pada media sosial sesuai instruksi pengawas, jika dianggap dapat menimbulkan persoalan dan polemik bagi masyarakat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 6 Februari 2026

a.n. BUPATI KEBUMEN
KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
BUPATEN KEBUMEN



LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
NOMOR 600 / 551 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA
SOSIAL BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM DINAS
1	Penanggung Jawab	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen
2	Wakil Penanggung Jawab	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen
3	Pengawas	- Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen - Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen - Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen
4	Administrator	- Analisis Kebencanaan Ahli Pertama : - Khanifah Nur Aisyah, S.Psi. - Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda : - Uko Ferdianto, S.T. - Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama : - Hendro Priyono, S.Psi. - Gilang Pamungkas, S.T. - Rosa Gamayanti, S.Kesos.
5	Operator / Tim Teknis	- Paryanto, S.E. - Umi Khomsah Ratnawati, S.A.P. - Wisnu Citra Wahyudi, S.M. - Heri Purwoto - Naela Irsyadiyahatun Nadia - Layla Nur Azizah

		7. Sukirman 8. Edi Triyanto 9. Untung Sudarmo 10. Allin Dinda Arjunaida Swandani, S.T. 11. Muhammad Rifdan Nabil Irawan, S.Tr.I.P. 12. Yoga Purwoko
--	--	--

a.n. BUPATI KEBUMEN

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

